



P E N E T A P A N

Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

EKA YULI LESTARI, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 05-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318014507940007, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Status Kawin, No. Hp: 0882007030444, Bertempat tinggal di Dukuh Lembur Rt.010 Rw.003, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.55/Pdt.P/2022/PN Pti dengan ini mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sugimin dan Ibu Ngatiyem yang telah menikah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dion Adi Sucipto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 46/21/III/2010 pada tanggal 18 Maret 2010;
3. Bahwa dalam Akte kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) milik Pemohon, tertulis tahun kelahiran Pemohon 1994;
4. Bahwa di dalam surat keterangan Pengganti jasah/STTB dan Buku nikah, tertulis tahun lahir Pemohon 1993;
5. Bahwa Pemohon akan segera bekerja dan setelah diteliti didalam KTP, KK dan Akte kelahiran tertulis tahun lahir Pemohon 1994 sedangkan di Buku Nikah dan surat keterangan Pengganti jasah/STTB tertulis tahun lahir Pemohon 1993;

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Pti



6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan secara hukum Tahun Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) yang semula tertulis tahun 1994 dirubah dan diganti menjadi tahun **1993**;
 3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,
- Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318014507940007 atas nama EKA YULI LESTARI yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 422.6/002/2022 atas nama EKA YULI LESTARI yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/21/III/2010 atas nama DION ADI SUCIPTO dan EKA YULI LESTARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pati tanggal 18 Maret 2010, yang diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3318CLD090016165 atas nama EKA YULI LESTARI lahir di Pati 5 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318012111180002 atas nama kepala keluarga DION ADI SUCIPTO yang diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Joko Arifin dan 2. Ngatiyem yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOKO ARIFIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dan pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sugimin dan Ibu Ngatiyem yang telah menikah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dion Adi Sucipto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 46/21/III/2010 pada tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa dalam Akte kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) milik Pemohon, tertulis tahun kelahiran Pemohon 1994;
- Bahwa di dalam surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Buku nikah, tertulis tahun lahir Pemohon 1993;
- Bahwa Pemohon akan segera bekerja dan setelah diteliti didalam KTP, KK dan Akte kelahiran tertulis tahun lahir Pemohon 1994 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buku Nikah dan surat keterangan Pengganti jasah/STTB tertulis tahun lahir Pemohon 1993;

2. NGATIYEM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sugimin dan Ibu Ngatiyem yang telah menikah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dion Adi Sucipto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 46/21/III/2010 pada tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa dalam Akte kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) milik Pemohon, tertulis tahun kelahiran Pemohon 1994;
- Bahwa di dalam surat keterangan Pengganti jasah/STTB dan Buku nikah, tertulis tahun lahir Pemohon 1993;
- Bahwa Pemohon akan segera bekerja dan setelah diteliti didalam KTP,KK dan Akte kelahiran tertulis tahun lahir Pemohon 1994 sedangkan di Buku Nikah dan surat keterangan Pengganti jasah/STTB tertulis tahun lahir Pemohon 1993;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Akta Kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) yang tertulis tahun 1994 dirubah dan diganti menjadi tahun **1993**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf f dan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan data dan Dokumen Kependudukan pemohon dalam akte kelahiran pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (nomor:3318CLD090016165), KTP (NIK3318014507940007) dan KK (no.KK 3318012111180002) yang tertulis tahun **1994** dirubah dan diganti menjadi tahun **1993** maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 58 ayat (2) huruf f dan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor: 3318CLD090016165, KTP NIK: 3318014507940007 dan Kartu Keluarga nomor : 3318012111180002 yang tertulis tahun **1994** dirubah dan diganti menjadi tahun **1993**;

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 55/Pdt.P/2022/PN Pti



3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **14 Juni 2022** oleh ,
NUNY DEFIARY, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMANTO,SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMANTO,SH

NUNY DEFIARY, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biayapendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 110.000,-